

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA – PEMILU - DPRK ACEH TENGAH
2019**

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 42/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/IX/2019, 76 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG KOREKSI TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVn/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan KIP Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan MK; Bahwa berdasarkan Surat Panwaslih Kab. Aceh Tengah Nomor : 10/K.AC.08/PM.00.02/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, perihal Mohon Penjelasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KIP Kab. Aceh Tengah tentang Koreksi Terhadap Keputusan KIP Kab. Aceh Tengah Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan MK;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahim 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2109 nomor 84).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Aceh Tengah dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 (Empat Belas) bulan 08 (Delapan) Tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), pukul 11.30 WIB ditulis dalam angka (Sebelas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat). Pasca dikeluarkannya Putusan MK KIP Kabupaten Aceh Tengah melakukan koreksi terhadap keputusan Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 dan menetapkan dalam keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Putusan MK.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2019.

- Keputusan ini merupakan koreksi terhadap keputusan Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019.

- Lampiran 72 halaman.